



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183
Telp. (022) 6032008 Faksimile (022) 6037850
SITUS www.jabar.kemenag.go.id

Nomor : B-6680/Kw.10/II/PP.00/08/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Penyampaian Surat Edaran Dirjen Pendis

10 Agustus 2021

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
U.p. Kasi Pendidikan Madrasah/ Pendis
se Jawa Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami lampirkan Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor B-2459/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/08/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Di Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara agar mempedomani dan mensosialisasikan informasi dimaksud pada Raudatul Athfal dan Madrasah Negeri/Swasta dilingkungan kerja masing-masing.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,

H. Yusuf

Tembusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.



Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
3. Kepala Madrasah negeri dan swasta
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: B-2459/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/08/2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Latar Belakang

Memperhatikan Kebijakan Pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di berbagai Wilayah Indonesia serta mempertimbangkan perkembangan implementasi PPKM Level 1,2,3 dan 4 yang sudah berlangsung, perlu dilakukan upaya penyesuaian layanan penyelenggaraan pembelajaran di madrasah dalam rangka menjaga optimalisasi layanan pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik.

Pada sisi yang lain berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, maka perlu diterbitkan ketentuan yang dapat dijadikan acuan oleh pengelola pembelajaran di madrasah agar dapat tetap melaksanakan pembelajaran dengan berpegang pada prinsip penjagaan kesehatan dan keselamatan semua warga madrasah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kebijakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan madrasah dalam rangka pelaksanaan pembelajaran di madrasah.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan pembelajaran di madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Corona Virus Disease* (COVID-19).

C. Ketentuan

1. Pelaksanaan pembelajaran di madrasah pada masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) WAJIB selalu memperhatikan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi seluruh warga madrasah;
2. **Madrasah (RA, MI, MTs, dan MA/MAK)** yang berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) **Level 4 (empat)** *Corona Virus Disease* (COVID-19) **WAJIB** melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : YqUfMc

3. **Madrasah (RA, MI, MTs, dan MA/MAK)** yang berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (**PPKM**) **Level 1, 2, atau 3** *Corona Virus Disease* (COVID-19) **dapat** melaksanakan **Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas** dan/atau Pembelajaran jarak jauh/ Belajar dari rumah (BDR) dengan memperhatikan beberapa hal berikut:
 - a. Menjalankan Protokol Kesehatan dan menjalankan prosedur sesuai **SKB 4 Menteri** tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan **Inmendagri Nomor 30 dan 31 Tahun 2021**.
 - b. Madrasah yang menyelenggarakan PTM Terbatas **WAJIB** memastikan terlebih dahulu bahwa pendidik dan Tenaga Kependidikannya telah divaksin;
 - c. Terdapat Ketentuan Pemerintah Daerah atau rekomendasi Satgas COVID -19 Daerah setempat yang menyatakan di wilayahnya dapat dilaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM);
 - d. Mendapatkan **IZIN TERTULIS** penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) bagi madrasah yang bersangkutan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
4. Kanwil Kemenag Provinsi, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Pengelola Madrasah dan Kepala Madrasah **WAJIB** senantiasa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terdekat untuk merespon perkembangan situasi pandemi di setiap wilayah dalam kaitan untuk menentukan kebijakan penyelenggaraan pembelajaran di madrasah secara tepat;
5. Pelaksanaan pembelajaran dan Penetapan target belajar di madrasah pada masa Pandemi COVID-19 **tetap merujuk** pada SK Dirjen Pendis Nomor 2791 Tahun 2020 Tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah dan SK Dirjen Pendis Nomor 2944 Tahun 2021 tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada RA.

D. Penutup

Surat Edaran ini mulai sejak tanggal ditetapkan.

Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 10 Agustus 2021

an. Direktur Jenderal
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan
Kesiswaan Madrasah

^

Moh. Isom

Tembusan Yth:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : YqUfMc